



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 978.4/Kep. 2022-DinsosP3A/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL
PROGRAM SEMBAKO TINGKAT KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia, pemerintah mencanangkan program bantuan berupa bantuan sosial Program Sembako;
- b. bahwa Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan Program Sembako diberikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta guna terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program Sembako Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program Sembako Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan anggaran, pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program Sembako Provinsi dan Tim Koordinasi Pusat.
- KEEMPAT** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, berkenaan dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta pelaporan Bantuan Sosial Program Sembako;

- b. melaksanakan validasi dan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat serta mengkoordinasikan dengan Pos/Bank penyalur dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pusat;
- c. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Keluarga Penerima Manfaat dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial;
- d. melakukan sosialisasi Bantuan Sosial Program Sembako kepada jajaran pemerintah daerah tingkat kabupaten, Pendamping Bantuan Sosial Pangan dan Bantuan Sosial Tunai, Camat, desa/kelurahan;
- e. perencanaan dan koordinasi penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako pada Pos/Bank penyalur;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako di kecamatan, desa/kelurahan;
- g. penanganan pengaduan Bantuan Sosial Program Sembako di kabupaten;
- h. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program Sembako Kecamatan dan perangkat desa/kelurahan; dan
- i. pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan dan Bantuan Sosial Tunai Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pusat.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 978.4/kep 2022-DiñsOS P3A/2022
TANGGAL : 24 Juni 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PROGRAM
SEBAKO TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO
TINGKAT KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2022

- I. Pembina : Bupati Purwakarta.
- II. Pengarah : Wakil Bupati Purwakarta.
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Sosial Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.
- VI. Anggota :
 - 1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda.
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - 3. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
 - 4. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
 - 5. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
 - 6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 7. Penyuluh Sosial Ahli Muda.
 - 8. Unit Kerja Bank Penyalur/Kantor Pos.
 - 9. Para Pendamping Bansos Pangan dan Bantuan Sosial Tunai.
 - 10. Staf Bidang Perlindungan Sosial Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA